KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN AKTA NOTARIIL YANG MEMUAT DUA PERBUATAN HUKUM SEKALIGUS DALAM PERJANJIAN KREDIT

SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
HUKUM KEPERDATAAN

Oleh :
FEBRIYAN BUDI SANTOSO
2008-20-123

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2016

HALAMAN PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN AKTA NOTARIIL YANG MEMUAT DUA PERBUATAN HUKUM SEKALIGUS DALAM PERJANJIAN KREDIT

SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
HUKUM KEPERDATAAN

Oleh :

FEBRIYAN BUDI SANTOSO

2008-20-123

Kudus, Agustus 2016

Disetujui :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr.Sukresno,SH.M.Hum.	Suciningtyas,SH.M.Hum.

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum UMK

Dr.Sukresno,SH.M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febriyan Budi Santoso

NIM : 2008-20-123

Alamat : Desa Prambatan Lor, Rt.07 Rw.I, Kec. Kaliwungu, Kab.Kudus.

Judul Skripsi : Keabsahan Akta Notariil Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum Sekaligus Dalam Perjanjian Kredit.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skrpsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat peyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di Univesitas Muria Kudus.

Kudus, Agustus 2016

Yang membuat pernyataan

Febriyan Budi Santoso

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi dapat di selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, karena hanya ijin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan terselesaikan. Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, sang penguasa alam yang merindloi dan mengabulkan segala doa.
2. Bapak dan ibu saya yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusyuk selain doa yang terucap dari orang tua. Ucapkan terima kasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku.
3. Isteri saya yang selalu sabar menemani dan membantu dalam pembuatan skripsi ini. Karena dengan adanya dia, Allah SWT membuka pintu kemudahan, kelacaran dan semangat untuk saya.
4. Bapak dan ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
5. Saudara dan semua keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan ini.
6. Sahabat dan teman, tanpa semangat dukungan dan bantuan kalian semua takkan mungkin aku sampai disini, terima kasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terima kasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

Terima kasih yang sebesar besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, amin.

"Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia adalah orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti untuk terus belajar"

"Orang kaya adalah orang yang merasa cukup, sedangkan orang miskin adalah orang yang selalu dan selalu merasa kurang"

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Kajian Yuridis Terhadap Keabsahan Akta Notariil Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum Sekaligus Dalam Perjanjian Kredit.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Sukresno,SH.M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr.Sukresno,SH.M.Hum. selaku dosen pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Ibu Suciningtyas,SH.M.Hum. selaku dosen pembimbing II, sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Kepada Responden Notaris di Kudus
   a. Afandi,SH,M.Kn.
   b. Gatut Sulistiyo,SH,M.Kn.
   c. Ratna Agung Sukmawati,SH,M.Kn.
5. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Agustus 2016

Febriyan Budi Santoso

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN AKTA NOTARIIL YANG MEMUAT DUA PERBUATAN HUKUM SEKALIGUS DALAM PERJANJIAN KREDIT" ini secara umum bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta notariil yang memuat dua pebuatan hukum sekaligus dalam perjanjian kredit, dan untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap keabsahan akta notariil dalam perjanjian kredit.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal tekhnik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder.

Setelah data diperolah, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pembuatan akta notariil dihadapan notaris, harus berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, Pasal 1868 KUHPer tentang pembuatan akta notariil dan dalam UURI Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Mengenai permasalahan sah tidaknya sebuah akta notariil yang memuat dua perbuatan hukum yang dibuat dihadapan notaris, sepanjang notaris menuangkan keinginan para pihak dalam sebuah akta notariil berdasarkan Pasal 1320 KUHPer, UUJN 2014 serta kode etik jabatan dan tidak menyimpang dan melanggar, maka akta notariil tersebut sah.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, seorang notaris juga merupakan seseorang atau pribadi yang dapat dituntut di muka hukum, bila membawa kerugian kepada seorang lain, serta melanggar hukum yang mengaturnya (KUHPerdata, UUJN, Kode Etik). Tanggung jawab secara perdata seorang notaris merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya, hal demikian ini berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dimintakan tanggung jawab secara hukum.

Kata Kunci : *Akta Notariil, Perbuatan Hukum, Perjanjian*

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiatisme	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak Skripsi	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Akta	10
B. Tinjauan Tentang Akta Notariil	15
C. Tinjauan Umum Tentang Notaris	19
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	23
1. Perjanjian	23
2. Perjanjian Kredit	31
E. Pembuktian	38
1. Pengertian Pembuktian	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Metode Pendekatan	42
B. Spesifikasi Penelitian	43
C. Metode Pengumpulan Data	43
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	45
E. Metode Analisa Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Keabsahan Akta Notariil Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum Sekaligus Dalam Perjanjian Kredit	47
B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Dalam Perjanjian Kredit	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
A. Buku-Buku	79
B. Perundang-Undangan	82
C. Sumber Lain	83